

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
DIREKTUR BUMD
(STUDI PUTUSAN No. 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn)**

Yogi Parsaoran Sitompul, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

herlinamanullang@uhn.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu. Tindak pidana korupsi sekarang ini juga dilakukan oleh korporasi. Dalam penelitian ini korporasi yang dimaksud adalah BUMD. Keberadaan BUMD merupakan salah satu pilar perekonomian Daerah didasarkan amanat UUD 45 disamping keberadaan koperasi dan swasta. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Dengan hasil pembahasan yakni bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dilakukan oleh direktur BUMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Direktur, Perusahaan

Abstract

Corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of society, endanger socio-economic development as well as politics, and can damage democratic values and morality because gradually this act becomes a culture. In its development, corruption is not only committed by individuals. Corruption is now also being carried out by corporations. In this study, the corporation in question is BUMD. The existence of BUMD is one of the pillars of the regional economy based on the mandate of the 1945 Constitution in addition to the existence of cooperatives and the private sector. This research uses normative juridical by using a case approach and statutory regulations. With the results of the discussion, namely that the responsibility for criminal acts of corruption carried out by the director of BUMD is in accordance with the laws and regulations.

Keywords: Corruption Crime, director, company

Pendahuluan

Dalam mewujudkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efisien dengan cara memberdayakan segala sumber daya yang ada di dalam daerah itu sendiri. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, sebagaimana amanat yang telah ditetapkan di dalam UUD 45.

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapat daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu diantaranya adalah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dari Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.¹

BUMD adalah nama lain dari Perusahaan Daerah (Perusda) yang populer setelah terbit Instruksi Dalam Negeri No 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD kedalam dua bentuk Perumda dan Perseroda. BUMD berdiri berdasarkan UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan berdasarkan Undang-Undang.²

Keberadaan BUMD merupakan salah satu pilar perekonomian Daerah didasarkan amanat UUD 45 disamping keberadaan koperasi dan swasta. Keterlibatan negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UUD 45 yang menyebutkan : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Selain itu juga keberadaan BUMD adalah sebagai pelaksanaan isi otonomi yang riil dan luas kepada daerah serta perlu adanya keseragaman dalam cara mengurus, menguasai dan bentuk hukumnya.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (yang selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2017) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Menurut Pasal 29 ayat (2) PP No 54 Tahun 2017 bahwa organ dari sebuah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) terdiri dari KPM (yang setara dengan RUPS dalam Perseroda), Dewan Pengawas (yang setara dengan Komisaris untuk Perseroda) dan Direksi. Organ tertinggi dalam BUMD berbentuk Perumda adalah KPM. Sementara organ tertinggi dalam BUMD berbentuk Perseroda adalah RUPS.

Kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM) salah satu organ Perusahaan Umum Daerah yang memiliki wewenang tertinggi dari organ lainnya. KPM berwenang dalam pengambilan keputusan untuk Perumda. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya BUMD serta memberikan masukan kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selain melakukan pengawasan, Dewan Pengawas dalam Perumda juga wajib melaporkan hasil pengawasan mereka kepada KPM.

Direksi sebagai organ BUMD yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam

¹ Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaktahuan Direksi dalam menjalankan tugas tersebut, maka Dewan Pengawas yang akan memberikan masukan dan nasehat. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi perusahaan lain, jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, maupun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pasal 68 ayat (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. Ayat (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya seorang Direksi BUMD dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh apabila dalam menjalankan kepengurusan, tidak beritikad baik dan bertanggung jawab yang semestinya.

BUMD dapat dikatakan korporasi publik, dimana korporasi publik didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas dibidang urusan publik. Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subyek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi.

Menurut Muladi, pembedaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.³

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut :⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama).
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua).
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar-benar bersalah dan oleh karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi berdasarkan instansi di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

³ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Referensi, 2012), 83

⁴ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), 73

Tabel 1.
Pidana Korupsi Yang Terjadi Berdasarkan Instansi Di Indonesia

| Instansi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Jumlah |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| DPR dan DPRD | 3 | 15 | 9 | 4 | 7 | 38 |
| Kementrian/Lembaga | 21 | 39 | 31 | 47 | 44 | 182 |
| BUMN/BUMD | 5 | 11 | 13 | 5 | 17 | 51 |
| Komisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemerintah Provinsi | 18 | 13 | 15 | 29 | 11 | 86 |
| Pemkab/Pemkot | 10 | 21 | 53 | 114 | 66 | 264 |
| Jumlah | 57 | 99 | 121 | 199 | 145 | 621 |

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

Berdasarkan data yang di uraikan di atas bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam instansi setiap tahunnya terjadi bahkan cenderung meningkat. Maka dari itu untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, aturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sudah berlaku harus lebih diperkuat dan juga melakukan upaya dalam mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Direktur BUMD Atas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn).

Tinjauan Pustaka

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, corrupt*; Perancis : *corruption*; dan Belanda : *corruptie (korrupctie)*.⁵ Hal itu juga dapat dijumpai dalam *Kramers Engels Woordenboek* oleh F. Prick van Wely yang menyebutkan bahwa "*corruption...bedorvenheid verdorvenheid, verbastering: verknoeing of verminking, omkoping*. Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama.⁶

Dari bahasa Latin tersebut diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "korupsi". Pengertian korupsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁷ Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁸

Subyek hukum adalah subyek yang dapat melakukan perbuatan hukum. Sebelum tahun 1990-an, hukum pidana hanya mengakui manusia (individu atau perorangan) saja yang sebagai subyek hukum pidana. Namun perkembangan hukum pidana menunjukkan

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1984), 7

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 2

⁷ Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2018), 1

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 1

bahwa di tahun 1990-an korporasi juga diakui sebagai subyek hukum pidana. Artinya, korporasi dapat juga memikul pertanggungjawaban pidana.⁹

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum.¹⁰ Subyek hukum semakin diperluas dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa yang menjadi subyek hukum adalah orang dan korporasi.

Selain manusia, korporasi juga sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri suatu personifikasi.¹¹ Korporasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan usaha anggota korporasi, yang dalam pergaulan hukumnya mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola kekayaannya yang mandiri yang terpisah dari kekayaan anggota korporasi.¹²

Korporasi sendiri dalam melaksanakan kegiatannya tidak melakukan sendiri tetapi melalui anggota atau orang-orang yang merupakan pengurus dan pegawainya. Dalam hal kepemimpinan, Direktur menjadi salah satu organ dalam korporasi yang memiliki kewenangan penuh atas perusahaan dan hal-hal terkait kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi tersebut.

Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subyek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Apabila korporasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dapat dibuktikan pula bahwa perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya korporasi maka tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam hal yang demikian maka tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan tindak pidana korupsi dari manusia alamiah sebagai suatu individu dan pribadi. Hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan secara individual secara oragan (orang) yang bersangkutan. Dalam teori sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, hal tersebut disebut dengan teori “pengurus sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggung jawab secara pidana.”¹³

Sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh individu, korporasi dalam melakukan tindak pidana harus dinyatakan dapat bertanggungjawab secara pidana. Sebagaimana dipahami bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.¹⁴ Di perkataan lain, orang bisa diminta pertanggungjawaban atas

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya* (Jakarta : Kencana, 2017), 16

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, 317

¹¹ Ruslan Renggong, *Op.cit.*, 36

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Prenadamedia, 2018), 241

¹³ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 29-30

¹⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Kencana, 2015), 10

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.¹⁵ Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Secara lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari pada pakar hukum. Pendekatan kasus ini yaitu dengan menganalisa putusan pengadilan nomor 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn. Dengan menggunakan ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur BUMD (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan kasus.

Pembahasan Dan Hasil

Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di siding pengadilan. Surat Dakwaan disusun sesuai dengan isi secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat formil dan materiil yang diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP. Ada beberapa bentuk surat dakwaan yaitu :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

¹⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Kencana, 2010), 69

¹⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 95

b. Surat Dakwaan Subsidair

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan subsidair harus dilakukan secara berturut dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

c. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum di dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

e. Surat Dakwaan Kombinasi

Dalam surat dakwaan kombinasi, terdapat kombinasi atau gabungan antara dakwaan alternatif atau subsidair.

Menurut penulis, dilihat dari bentuk-bentuk surat dakwaan diatas dikaitkan dengan dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka bentuk dakwaannya adalah dakwaan subsidair karena terdapat beberapa lapisan dakwaan dalam satu tindak pidana yang harus di buktikan. Dalam membuktikan dakwaan, terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair, dimana dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan subsidair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terhadap dakwaan tersebut, maka penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pemilihan bentuk dakwaan subsidair karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 292.130.693.69,- (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa tugas Penuntut Umum untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Alfison

Pandapotan Purba, SE dalam tuntutanannya Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan subsidair. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Andi Alfison Pandapotan Purba, SE bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyedia barang/jasa atas Pengadaan dan Pendirian 1 (Satu) Set Pemecah Batu (Stone Crusher) di Desa Parsaroan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andi Alfison Pandapotan Purba, SE paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta, keterangan terdakwa, kronologis kejadian tindak pidana tersebut, penulis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyedia barang/jasa atas Pengadaan dan Pendirian 1 (Satu) Set Pemecah Batu (Stone Crusher) di Desa Parsaroan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri setidaknya korporasi atau perusahaan CV. Citra Mandiri serta setidaknya orang lain yaitu Nudin Lumbangaol sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 292.130.693.69,- (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana hasil audit bobot akhir pekerjaan CV. Citra Mandiri adalah 71,982%, ditemukan kekurangan bobot pekerjaan sebesar 28,018%.

Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Medan pada putusan Nomor 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa memperhatikan fakta-fakta di dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan. Dalam kasus ini penulis sependapat dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyedia barang/jasa atas Pengadaan dan Pendirian 1 (Satu) Set Pemecah Batu (Stone Crusher) di Desa Parsaroan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dituntut dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terdakwa Andi Alfison Pandapotan Purba, SE memenuhi unsur-unsur Pasal 3 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang diartikan orang perseorangan atau termasuk korporasi di dalam Pasal 1 angka 3 UU R.I No. 31 Tahun 1999. Dalam kasus ini setiap orang diartikan orang perseorangan, bernama Andi Alfison Pandapotan Purba, SE yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut penulis Andi Alfison Padapotan Purba, SE memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari:

- a). Adanya kemampuan bertanggung jawab
Dapat dilihat dari keadaan batin Terdakwa dapat dikatakan normal dan sehat, berdasarkan fakta dalam kasus, sejak dari awal pemeriksaan sampai pemeriksaan selesai, terdakwa mampu dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.
- b). Adanya kesalahan
Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Perbuatan pidana yang dilakukan Andi Alfison Pandapotan Purba, SE terdapat adanya kesalahan yang berbentuk kesengajaan. Andi Alfison Pandapotan, SE mengkehendaki perbuatannya (melakukan tindak pidana korupsi) dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.
- c). Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana
Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Di dalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana, yaitu: alasan pemaaf (Pasal 44, Pasal 48-51 KUHP) dan alasan pembenar (Pasal 166, Pasal 186 Ayat (1), Pasal 314 Ayat (1) KUHP). Berdasarkan fakta kasus di dalam diri Andi Alfison Pandapotan Purba, SE tidak terdapat alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Pada dasarnya bahwa Terdakwa menguntungkan orang lain atau korporasi, dimana perbuatan Terdakwa mengkehendaki untuk dilakukan pembayaran kepada Nurdin Lumbangaol selaku Direktur CV. Citra Mandiri tanpa meminta untuk membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan dan laporan kemajuan hasil pekerjaan. Sehingga bobot akhir pekerjaan sebesar 71,982% dan kekurangan bobot pekerjaan sebesar 28,018% yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 292.130.693.69,- (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen).

Dalam fakta kasus, Terdakwa memiliki kewenangan di dalam Perusahaan Daerah Industri dan Penambangan Kab. Tapanuli Utara yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 733 Tahun 2014. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dimana Terdakwa beberapakali melakukan pertemuan dengan Nurdin Lumbangaol selaku Direktur CV. Citra Mandiri sebelum lelang dilaksanakan, membahas dan membicarakan tentang pengadaan dan pendirian mesin pemecah batu (stone crusher) serta memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Terdakwa selaku Direktur tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban dalam ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 dengan benar, dalam hal tidak membuat laporan kegiatan operasional dan tidak adanya itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negegara. Adapun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Terhadap perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian keuangan atas hasil pekerjaan yang tidak selesai sepenuhnya. Nurdin Lumbangaol selaku Direktur CV. Citra Mandiri menyelesaikan bobot pekerjaan sebesar 71,982% dan kekurangan bobot pekerjaan sebesar 28,018% yang mengakibatkan kerugian

keuangan negara sebesar Rp. 292.130.693.69,- (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen).

Penulis sependapat dengan putusan Hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam putusannya Hakim tidak menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti, karena terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 292.130.700,- (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) ke rekening penampung Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara.

Kesimpulan Dan Saran

Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah sama dengan subyek hukum pidana, namun didalam tindak pidana korupsi ditetapkan adanya korporasi yang menjadi subyek hukum selain orang pribadi dimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1990 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka perbuatan tersebut harus terdapat unsur kesalahan dan di dalam diri si pelaku tindak pidana tidak terdapat adanya alasan penghapus pidana. Dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus_TPK/2018/PN.Mdn, terdakwa Andi Alfison Pandapotan Purba, SE selaku Direktur Perencanaan dan Operasional Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dituntut dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa tidak ada alasan penghapus pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar) yang dapat membebaskan Terdakwa.

Hendaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, dengan cara adanya revisi dari peraturan perundang-undangan sehingga pasal-pasal yang baru akan memuat sanksi-sanksi pidana yang lebih berat, baik pidana penjara maupun denda bagi para koruptur, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan dapat merugikan kerugian keuangan dan perekonomian Negara yang berdampak negatif bagi masyarakat sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak korupsi. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih profesional, tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1984).
Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Prenadamedia, 2018).

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018).
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014).
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Kencana, 2015).
- Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Referensi, 2012).
- Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2018).
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Kencana, 2010).
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya* (Jakarta : Kencana, 2017).